

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga, menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Oleh karenanya pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan),

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

sebab kalau tidak dengan menikah, anak yang di lahirkan tidak ketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu, akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Hukum nikah yaitu, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandug: CV Pustaka Setia, 2001), h. 19-20.

kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik (ada *Positif* dan *Negatifnya*), dan sebagainya.<sup>3</sup>

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S. Al-Dzariyat: 49)<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke 2, h. 1.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 9.

<sup>5</sup> Hasbi As-Shidiqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 862.

Dalam islam perkawinan di anggap sebagai perjanjian yang kokoh dan berat, yang menurut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniaan. Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, Serta untuk menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan memikul tanggung jawab. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan.<sup>6</sup>

Nikah menurut bahasa adalah *Al-jam'u dan Al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>7</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *Aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab

---

<sup>6</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 4.

<sup>7</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qista Press, 2003), h. 5.

“*Nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *Fiil Madhu* “*Nakaha*”, sinonimnya “*Tazawwaja*” kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indoneisa sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga di pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, rukun nikah yakni bagian dari hakikat pernikahan yang wajib di penuhi, pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun nikah adapun rukun nikah yakni, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, shigat (ijab qabul).<sup>9</sup>

Kedudukan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti ada ditempat berlangsungnya pernikahan tersebut, jika tidak, maka tidak sahlah suatu pernikahan tersebut. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta

---

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan islam*, ..., h. 82.

persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Melihat kedudukan yang demikian, prosesnya tentu agak rumit dan ketat, berbeda dengan akad jual beli atau muamalah lainnya, akad nikah hanya dianggap sah jika dihadiri mempelai laki laki, mempelai perempuan, seorang wali, serta dua orang saksi yang adil.<sup>10</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki laki yang di lakukan oleh mempelai laki laki itu sendiri dan dari pihak perempuan yang di lakukan oleh walinya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2013), h. 235.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 69.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjukkan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafe'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan garis ibu.<sup>12</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zahiriyyah, dan Syi'ah Membagi wali itu kepada 2 kelompok, yakni :

1. Wali qorib, yaitu terdiri dari ayah dan kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan, wali tersebut dinamakan wali mujbir.

---

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 90.

2. Wali ab'ad, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim maka boleh ia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.<sup>13</sup>

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 75.

<sup>14</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73.



## **B. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas yang sebelumnya telah dijelaskan maka terdapat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang seorang perempuan menikah tanpa wali ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali ?
3. Bagaimana status pernikahan seorang perempuan menikah tanpa wali ?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan lebih efisien dan terarah kepada materinya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas guna menghindari perluasan pembahasan, permasalahan yang akan dibahas antara lain yaitu: Pandangan Ulama Mengenai Wanita Menikah Tanpa Wali, Menurut Madzhab Imam Syafe'i Dan Madzhab Imam Hanafi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah diatas terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seseorang yang berhak menjadi wali terhadap pernikahan dari mempelai Perempuan, serta untuk mengetahui pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang seorang perempuan menikah tanpa wali.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat, yakni pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali.
3. Untuk mengetahui Sah atau Tidak nya pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dari pihak perempuan, menurut pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat dua kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi:

1. Secara Teoritis: Sebagai tambahan wawasan, ilmu pengetahuan baru untuk menambah ilmu, teori dan pengetahuan mengenai perwalian dalam pernikahan.

2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat, untuk menambah pemahaman dan menjadi sumber pelajaran mengenai pernikahan dengan proses ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dari pihak mempelai wanita serta dihadiri pihak mempelai laki laki sebagai pihak yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa ridho dan setuju.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi tahun 2012 yang ditulis oleh Ahmad Darajat yang berjudul “Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Pernikahan Di tinjau Dari Hukum Islam” Analisis terhadap pelaksanaan pernikahan yang hak perwalian kepada orang lain. Persamaannya dengan skripsi saya, sama-sama membahas terkait wali, dan perbedaannya yakni inti dari isi skripsi, inti dari skripsi saya mengenai pernikahan seorang perempuan menikah tanpa wali, sedangkan skripsi Abdul Drajat ini inti dari skripsinya yakni

pelaksanaan wali yang diwakilkan kepada orang lain yang di tinjau dari Hukum Islam.

2. Skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh Khaer Jamil yang berjudul “Kedudukan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam” Analisis terhadap peran wali nikah yang dilihat dari Keadaan dan kondisi wanita yang hendak menikah. Persamaannya dengan skripsi saya, sama-sama membahas terkait wali, dan perbedaannya yakni inti dari isi skripsi, inti dari skripsi saya mengenai pernikahan seorang perempuan menikah tanpa wali, sedangkan skripsi Khaer Jamil ini inti dari skripsinya yakni kedudukan wali dalam pernikahan menurut KHI.
3. Skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Siti Nurjannah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal” Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No.0401/pdt. P/2017/PA.Srg. Persamaannya dengan skripsi saya, sama-sama membahas terkait wali, dan perbedaannya yakni inti dari isi skripsi, inti dari skripsi saya mengenai pernikahan

seorang perempuan menikah tanpa wali, sedangkan skripsi Siti Nurhasanah ini inti dari skripsinya yakni pernikahan yang di lakukan oleh wali hakim karena wali nasabnya adhal menurut hukum Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan artinya mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at dikenal dengan akad nikah sedangkan secara syri'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan., menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki ini tidak boleh

memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.<sup>15</sup>

Firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Q.S. An-Nahl: 72)<sup>16</sup>

Nikah secara etimologis berarti mengadakan ikatan suami istri (*'Aqdu At-Tazwij*) atau berarti juga menggauli istri (*Wathu'u al-Zaujah*).<sup>17</sup> Nikah berarti akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak milik penggunaan *Faraj* (Kemaluan) dan seluruhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. Pernikahan tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

<sup>16</sup> Hasbi As-Shidiqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 575.

<sup>17</sup> Sohari Sharani, Mahmud Salimi, *Hadist Ahkam II*, (Cilegon: LP Ibek, 2008), h. 13.

yang merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga sebagai bagian dari kebutuhan penting setiap manusia untuk menciptakan generasi dalam hal ini keturunan yaitu anak.<sup>18</sup>

Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat: 70 berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (Q.S. Al-Israa’: 70)<sup>19</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, rukun nikah yakni bagian dari hakikat pernikahan yang wajib di penuhi, pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun nikah adapun rukun nikah yakni, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, shigat (ijab qabul).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibrahim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 116.

<sup>19</sup> Hasbi As-Shidiqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 394.

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 82.

Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Pengertian Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal.<sup>21</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 69.



Rasulullah SAW, bersabda:

أَيُّمَرُ أَوْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه اربعة)

Artinya: “Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal”. (H.R. Arba’ah)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَ عَدْلٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Ibnu Hibban).<sup>22</sup>

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Pada dasarnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab yang qarib (dekat). Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, islam, merdeka, berfikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad (jauh) menurut urutan perwalian. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umroh, maka kewalian tidak pindah kepadawali ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhannya wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan ‘adhalatau enggan

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 72.

mengawinkan tanpa alasan yang dapat di benarkan. Begitu pula akad perkawinan di lakukan oleh wali hakim bila wali qarib sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM).<sup>23</sup>

Orang yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, yakni Islam, baligh, dan cakap. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, telah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Namun dalam hal kekuasaan wali dalam perkawinan masih menjadi perdebatan para ulama. Menurut Imam Syafe'i rukun pernikahan terdiri dari, sighat, mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Syafe'i berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Tetapi Imam Hanafi berbeda pendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila calonnya sekufu'.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 78-79.

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat*, ..., h. 91.

## H. Metode Penelitian

Agar penulisan lebih terarah dan terstruktur maka dalam penulisan menggunakan beberapa metode dalam hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian menggunakan (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, seluruh data di analisis secara deduktif komparatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, yakni penelitian yang berdasarkan bahan-bahan kepustakaan sumber data dari buku-buku sebagai sumber datanya.
2. Pedoman Penulisan, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten 2018”, menggunakan rujukan-rujukan seperti Al-Qur’an dan terjemahnya yang dikutip dan sumber pengutipan hadist Nabi dari buku primer atau sekunder.

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II PERNIKAHAN DAN PERWALIAN**

Yang meliputi: Pengertian Pernikahan dan Perwalian, Rukun Nikah dan Syarat Perkawinan, Syarat-syarat Wali Nikah, Macam- macam Wali Nikah, Serta Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.

### **BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFE'I DAN IMAM HANAFI**

Yang meliputi: Biografi Imam Syafe'i, serta Biografi Imam Hanafi.

### **BAB IV PENDAPAT IMAM SYAFE'I DAN IMAM HANAFI TENTANG PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN**

Yang meliputi: Pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi Tentang Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali, Persamaan

dan Perbedaan Pendapat Imam Syafei dan Imam Hanafi Tentang Pernikahan Tanpa Wali, serta Status Pernikahan Seorang Perempuan Menikah Tanpa Wali.

## **BAB V PENUTUP**

Yang meliputi: Kesimpulan, Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**